



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR: 660.2/25 TAHUN 2024

TENTANG
PETUGAS PENGELOLA SAMPAH
DESA JUNGSEMI TAHUN 2024

KEPALA KEPALA DESA JUNGSEMI ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi kebersihan di lingkungan warga masyarakat desa Jungsemi perlu dilakukan penataan dalam pengelolaan sampah;
- b. bahwa untuk mengelola sampah dibutuhkan Petugas yang menangani sehingga dapat terkelola dengan baik ;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana di maksud huruf (a) dan huruf (b) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Petugas Pengelola sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Jungsemi Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Patugas Pengelola Sampah Desa Jungsemi Tahun 2024
- KEDUA : Petugas Pengelola sampah memiliki tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan sampah yang dihasilkan dari setiap Keluarga/Rumah Tangga di wilayah Desa Jungsemi dari tong sampah yang telah disediakan oleh Desa;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan;
3. Melakukan penarikan iuran sampah dari warga per Rumah tangga/KK;
4. Mengumpulkan sampah-sampah dari warga ke Tempat Penampungan sampah milik desa;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2024;

KELIMA

: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jungsemi

Pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DESA JUNGSEMI
KEPALA DESA
JUNGSEMI
KUSGUYANTO



Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 660.2/25 TAHUN 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

DAFTAR NAMA PETUGAS PENGELOLA SAMPAH
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2024

NO	NAMA	ALAMAT	KET.
1	IMAM SYAFI'I	DESA JUNGSEMI RT 05/01	
2	SUYITNO	DESA JUNGSEMI RT 01/03	
3	ZAIDI	DESA JUNGSEMI RT 02/04	
4	MASHUR	DESA JUNGSEMI RT 02/03	

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KEPALA DESA JUNGSEMI
KEPALA DESA
JUNGSEMI
KUSCIPYANTO